

SAMBOJA BARAT - KECAMATAN - PEMBENTUKAN
2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 6, LD 2020/NO. 134, TLD NO. 62, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
SAMBOJA BARAT

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan pembentukan Kecamatan Samboja Barat telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar dan persyaratan teknis untuk dibentuk kecamatan baru sesuai PP No.17 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) tentang Kecamatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asal wilayah Samboja Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Samboja. Pembentukannya telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar, dan persyaratan teknis. Kecamatan Samboja Barat berkedudukan di Desa Tani Bhakti. Wilayah cakupannya terdiri atas 10 wilayah (1 desa dan 9 kelurahan) yang semula bagian dari Kecamatan Samboja. Wilayah tersebut meliputi : Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Karya Merdeka, Desa Tani Bakti , Kelurahan Amborawang Darat, Kelurahan Argosari, Kelurahan Salok Api Darat, Kelurahan Salok Api Laut, Kelurahan Amborawang Laut, Kelurahan Margo Mulyo. Dengan terbentuknya wilayah Samboja Barat maka luas wilayah Kecamatan Samboja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Samboja Barat. Batas wilayah Samboja Barat yaitu, Utara: Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Muara Jawa, Timur: Kecamatan Samboja dan Selat Makasar, Selatan: Kota Balikpapan, Barat: Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020.
 - Dengan ditetapkannya Kecamatan Samboja Barat, maka sebagian wilayah kerja Camat, sumber daya manusia, sarana/prasarana, keuangan, dan dokumen dari Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Barat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - Penjelasan : 1 hlm